

PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur ('Perseroan')

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tira Austenite, Tbk ("Perseroan") tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Ruang Seminar Perseroan dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar 48,96 % dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 yaitu Rp 2.401.862.755,- sehingga setiap 1 saham berhak menerima Dividen Tunai Rp 20,-

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2014 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal
1	RUPS Tahunan Tahun Buku 2014	15 Juni 2015
2	<i>Cum Dividen</i> Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2015
3	<i>Cum Dividen</i> Tunai di Pasar Tunai	25 Juni 2015
4	<i>Ex Dividen</i> Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2015
5	<i>Ex Dividen</i> Tunai di Pasar Tunai	26 Juni 2015
6	<i>Recording Date</i> yang Berhak atas Dividen Tunai	25 Juni 2015
7	Pembayaran Dividen Tunai	10 Juli 2015

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 25 Juni 2015 dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 25 Juni 2015.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekeningnya.
 - Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juni 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 Juni 2015
PT Tira Austenite Tbk.